

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi memberikan berbagai manfaat positif dalam kehidupan, seperti memudahkan komunikasi jarak jauh, mempercepat akses informasi, dan mengoptimalkan produktivitas pekerjaan manusia. Hampir semua aktivitas organisasi kini telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi teknologi informasi. Secara teknis, teknologi informasi merupakan kombinasi kompleks antara teknologi komputer, telekomunikasi, dan teknologi pendukung lainnya. Hal ini mencakup berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, infrastruktur jaringan, serta peralatan telekomunikasi canggih lainnya. Di era modern, kemajuan teknologi informasi telah mencapai tahap yang sangat signifikan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Kehadiran internet telah merevolusi cara kita memperoleh dan berbagi informasi.¹

Internet merupakan sebuah jaringan komputer global yang berfungsi sebagai penghubung seluruh dunia dalam satu kesatuan digital yang telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi secara fundamental. Melalui jaringan yang kompleks dan rumit ini, masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah mengakses beragam informasi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang

¹ Maharsi, Sri. 2000. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vo.2, No. 2, Nopember 2000:127-137.

kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, hiburan, hingga kesehatan. Keberadaan internet telah menghapus batasan geografis yang dahulu menjadi hambatan utama dalam pertukaran pengetahuan dan komunikasi antar manusia.

Keunggulan utama internet terletak pada kemampuannya menyediakan akses data dan informasi secara luas dan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemampuan ini telah merevolusi dunia penelitian dan pendidikan, di mana para akademisi dan pelajar dapat mengakses perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan sumber belajar dari institusi terkemuka di seluruh dunia tanpa harus melakukan perjalanan fisik. Kecepatan akses informasi ini juga memungkinkan masyarakat untuk selalu mendapatkan berita terkini dan perkembangan dunia dengan sangat cepat, sehingga masyarakat dapat selalu terinformasi dengan baik.

Platform digital ini telah mengubah paradigma komunikasi dan pertukaran informasi, memberikan kemudahan bagi khalayak umum dalam mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Media sosial, email, aplikasi pesan instan, dan forum diskusi online menjadi sarana baru bagi manusia untuk terhubung dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama, terlepas dari latar belakang budaya dan negara. Hal ini membuka pintu bagi pertukaran ide dan kolaborasi lintas budaya yang sebelumnya sulit terjadi, menciptakan peluang inovasi dan kreativitas yang lebih luas.

Internet tidak sekadar menjadi teknologi komunikasi, melainkan telah menjadi infrastruktur penting yang mendukung mobilitas informasi dan komunikasi global serta berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi digital yang berkembang pesat saat ini. Transformasi ini telah mengubah paradigma fundamental dalam cara masyarakat berinteraksi, berbisnis, dan bertransaksi, menciptakan ekosistem digital yang kompleks dan saling terhubung di seluruh dunia. E-commerce, perbankan online, *fintech*, *digital payment systems*, dan berbagai model bisnis digital inovatif seperti *sharing economy*, *subscription-based services*, dan *marketplace platforms* telah menciptakan lapangan kerja baru yang tidak pernah ada sebelumnya, mulai dari *digital marketing specialists*, *data analysts*, *cybersecurity experts*, hingga *content creators* dan *influencers* yang kini menjadi profesi legitimate dengan income yang signifikan. Revolusi digital ini telah mengubah lanskap ekonomi tradisional secara mendasar, di mana bisnis brick-and-mortar tradisional harus beradaptasi dengan model omnichannel atau bahkan sepenuhnya bertransformasi menjadi *digital-first companies* untuk tetap kompetitif dalam pasar yang semakin terglobalisasi.

Perusahaan-perusahaan, baik skala kecil seperti UMKM maupun korporasi multinasional, kini dapat menjangkau pasar global dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan era pre-digital, menghilangkan *barrier to entry* yang sebelumnya menghalangi *small and medium enterprises* untuk berkompetisi di pasar internasional. *Platform e-*

commerce seperti Amazon, Alibaba, Shopee, dan Tokopedia telah memdemokratisasi akses ke pasar global, memungkinkan pengrajin tradisional di desa terpencil untuk menjual produknya ke konsumen di benua lain tanpa perlu memiliki infrastruktur distribusi yang kompleks dan mahal. Sementara itu, konsumen memiliki akses yang *unprecedented* ke produk dan layanan dari seluruh dunia dengan hanya beberapa klik, menciptakan *consumer empowerment* yang luar biasa namun sekaligus menciptakan tantangan baru dalam hal verifikasi kualitas, autentisitas, dan legalitas produk yang diperjualbelikan.

Namun, kemudahan akses dan *anonymity* yang ditawarkan oleh platform digital juga telah menciptakan celah yang dieksploitasi oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik perdagangan ilegal, termasuk penjualan barang-barang elektronik *black market* yang tidak memiliki sertifikasi resmi, garansi yang valid, atau bahkan berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Kompleksitas *jurisdiction* dalam transaksi lintas batas, kesulitan dalam *traceability* dan *accountability*, serta keterbatasan *enforcement mechanism* dalam dunia maya telah menciptakan *grey areas* dalam regulasi yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan yang merugikan konsumen. Fenomena ini menjadi semakin problematik ketika konsumen, yang tertarik dengan harga yang jauh lebih murah, tidak sepenuhnya memahami risiko hukum dan keamanan dari pembelian produk elektronik melalui jalur tidak resmi tersebut.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, era digital ini menuntut evolusi yang signifikan dalam *framework* regulasi yang ada, mengingat karakteristik transaksi online yang berbeda secara fundamental dengan transaksi konvensional. Tantangan utama meliputi *difficulty in establishing merchant identity and credibility*, *cross-border enforcement challenges* ketika penjual dan pembeli berada di yurisdiksi yang berbeda, kompleksitas dalam *product liability* ketika terjadi kerusakan atau bahaya yang disebabkan oleh produk *black market*, serta *inadequacy of existing dispute resolution mechanisms* untuk menangani sengketa yang melibatkan *anonymous or pseudonymous sellers*. Selain itu, *asymmetry of information* antara penjual dan pembeli menjadi lebih ekstrem dalam lingkungan digital, di mana konsumen harus mengandalkan informasi yang disediakan oleh penjual tanpa kemampuan untuk melakukan *physical inspection* terhadap produk sebelum pembelian, terutama untuk barang elektronik kompleks yang memerlukan *technical expertise* untuk menilai kualitas dan autentisitasnya.

Selain itu, internet juga telah menjadi katalisator transformasi sosial dan politik di berbagai negara melalui kemampuannya menyebarkan informasi dengan cepat dan meningkatkan transparansi. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan warga biasa untuk menyuarakan opini mereka, mengorganisir gerakan sosial, dan bahkan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuatan ini telah mengubah dinamika kekuasaan tradisional dan memungkinkan demokrasi partisipatif yang lebih luas,

meskipun juga membawa tantangan baru seperti penyebaran informasi palsu dan polarisasi masyarakat. Dalam era digital dewasa ini, internet telah mengubah secara fundamental cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, menciptakan transformasi yang mendalam di berbagai aspek eksistensi manusia. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada cara manusia bekerja, belajar, berbelanja, dan mencari hiburan, tetapi juga telah merevolusi pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Teknologi cloud computing yang berkembang pesat memungkinkan akses dokumen dan data dari mana saja dengan koneksi internet, mendorong terciptanya fleksibilitas yang luar biasa dalam bekerja dan belajar jarak jauh. Konsep work from home dan pembelajaran daring yang awalnya dianggap sebagai alternatif, kini telah menjadi bagian integral dari sistem kerja dan pendidikan modern.

Revolusi digital ini juga telah mengubah lanskap perdagangan dan transaksi ekonomi secara dramatis. Platform e-commerce dan marketplace online telah mentransformasi cara konsumen berbelanja, dari yang semula mengharuskan kehadiran fisik di toko atau pasar tradisional, menjadi aktivitas yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang bisnis baru bagi para pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga korporasi multinasional. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru berupa praktik-praktik perdagangan yang

tidak selalu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, termasuk menjamurnya transaksi barang-barang ilegal atau tidak berlisensi melalui platform digital.

Platform streaming multimedia telah membawa revolusi yang tak terbantahkan dalam industri hiburan global, mengubah cara masyarakat mengkonsumsi konten audio-visual dari model tradisional yang terjadwal menjadi sistem on-demand yang memberikan kebebasan penuh kepada pengguna. Sementara itu, aplikasi navigasi dan layanan berbasis lokasi telah mengubah cara manusia bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru, memberikan kemudahan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam hal mobilitas dan eksplorasi geografis. Teknologi ini tidak hanya memudahkan perjalanan, tetapi juga mendorong berkembangnya ekonomi digital berbasis lokasi seperti layanan transportasi online, delivery makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya.

Transformasi digital yang komprehensif ini menunjukkan bagaimana internet telah menjadi infrastruktur dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, mempengaruhi hampir seluruh aspek eksistensi manusia dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Namun, pesatnya perkembangan teknologi digital ini juga menghadirkan kompleksitas baru dalam hal regulasi dan perlindungan hukum, khususnya bagi konsumen yang berinteraksi dalam ekosistem digital. Munculnya berbagai platform perdagangan online, termasuk yang beroperasi di zona abu-abu hukum, menimbulkan kebutuhan mendesak

akan kerangka regulasi yang mampu melindungi hak-hak konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat semakin banyaknya transaksi perdagangan yang beralih ke ranah digital, termasuk perdagangan barang-barang elektronik yang tidak jarang melibatkan produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi atau bahkan beroperasi dalam pasar gelap digital.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah mengubah secara fundamental pola transaksi perdagangan, khususnya dalam ranah jual beli barang elektronik melalui platform online. Kemudahan akses internet dan semakin canggihnya marketplace digital telah membuka peluang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cepat dan mudah. Namun, di sisi lain, fenomena perdagangan barang elektronik melalui *black market* online semakin marak dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Transformasi digital yang pesat ini telah menciptakan ekosistem perdagangan virtual yang melampaui batasan geografis, waktu, dan regulasi konvensional, dimana konsumen dapat mengakses berbagai produk elektronik dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik, termasuk barang-barang yang tidak tersedia secara resmi di pasar domestik atau yang dijual dengan harga jauh lebih rendah melalui jalur tidak resmi. Kehadiran platform *e-commerce* yang beragam, mulai dari marketplace berskala besar hingga media sosial dan aplikasi jual beli *peer-to-peer*, semakin memperluas

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 59

arena peredaran barang elektronik *black market* yang mencakup produk-produk tanpa garansi resmi, barang selundupan yang menghindari bea masuk dan pajak, produk rekondisi yang dijual sebagai barang baru, hingga replika atau barang palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual. Fenomena ini diperparah dengan ketidakmampuan regulasi konvensional untuk mengimbangi cepatnya perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis baru dalam perdagangan elektronik, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk *black market* dengan risiko deteksi yang relatif rendah. Implikasi dari praktik perdagangan ini sangat luas, tidak hanya merugikan konsumen yang seringkali tidak menyadari status barang yang dibeli, tetapi juga berdampak negatif pada pendapatan negara dari sektor perpajakan, produsen resmi yang kehilangan pangsa pasar, serta integritas sistem perdagangan secara keseluruhan. Tantangan dalam menangani perdagangan barang elektronik *black market* online semakin rumit dengan karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas, anonimitas pelaku usaha, serta kesulitan dalam pembuktian dan penegakan hukum yang efektif, terlebih dengan adanya perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan harmonisasi regulasi antarnegara dalam menangani kejahatan siber dan perdagangan ilegal. Dinamika ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan kerangka hukum perdagangan elektronik, penguatan kapasitas institusi penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, peningkatan kerja

sama internasional dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk mendeteksi dan mencegah peredaran barang *black market*. Edukasi konsumen juga menjadi aspek krusial untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran mengenai risiko pembelian barang elektronik melalui platform yang tidak terverifikasi, termasuk pemahaman tentang hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia jika terjadi permasalahan dalam transaksi online.

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *E-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *E-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik.

Black market atau Pasar Gelap merupakan sistem perdagangan *online* yang beroperasi di luar jalur resmi dan tidak memperoleh izin dari otoritas kepabeanan. Karakteristik utamanya adalah penjualan barang elektronik seperti ponsel, kamera, laptop dan perangkat sejenis tanpa izin resmi dan garansi yang sah. Perkembangan perdagangan internasional dewasa ini mengalami transformasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek impor maupun ekspor. Dinamika perdagangan global tersebut

menuntut adanya sistem kepabeanan yang lebih adaptif, efisien, dan mampu mengakomodasi percepatan arus barang dan dokumen. Birokrasi kepabeanan yang kompleks dan berbelit-belit semakin tidak diminati, sehingga pemerintah dituntut untuk terus melakukan berbagai kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Fenomena ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai inisiatif perdagangan bilateral, regional, dan multilateral yang dipengaruhi arus liberalisasi serta globalisasi perdagangan dan investasi. Semakin terbukanya akses perdagangan global, praktik *black market* pun semakin berkembang, menciptakan tantangan baru dalam regulasi dan pengawasan perdagangan internasional.

Transaksi barang elektronik *black market* di pasar *online* merupakan permasalahan kompleks yang semakin mengakar dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia. Fenomena ini tidak sekadar menjadi isu marginal, melainkan telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang secara signifikan mengancam hak-hak konsumen dan integritas fundamental sistem perdagangan elektronik. Praktik *black market online* tidak hanya terbatas pada penjualan barang-barang ilegal atau tidak resmi, tetapi telah menciptakan jaringan perdagangan bayangan yang canggih dan sulit terpantau oleh otoritas hukum.

Risiko yang dihadapi konsumen dalam transaksi semacam ini sangatlah kompleks dan multidimensional. Mulai dari kualitas produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ketiadaan jaminan purna jual, hingga

potensi penipuan yang sangat tinggi, konsumen seolah-olah berada dalam zona abu-abu yang penuh ketidakpastian. Kerugian material yang mungkin dialami tidak sekadar bersifat finansial, melainkan juga mencakup kerugian psikologis dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan elektronik itu sendiri.

Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dan fundamental bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Lemahnya regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap praktik *black market online* menciptakan ruang gerak yang sangat luas bagi pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Ketidakmampuan sistem hukum untuk merespons dinamika perdagangan digital yang berkembang pesat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sistemik terhadap konsumen yang secara struktural berada pada posisi yang rentan.

Kompleksitas permasalahan semakin diperburuk oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman konsumen. Mayoritas konsumen seringkali tidak memiliki informasi yang komprehensif atau pemahaman mendalam tentang risiko substantif yang mereka hadapi ketika melakukan transaksi di platform *online* yang tidak terverifikasi. Ketidakberdayaan ini sebagai akibat dari kesenjangan informasi dan literasi digital menjadikan mereka sangat mudah menjadi korban praktik-praktik tidak fair dalam perdagangan elektronik

Fenomena *black market online* dalam perdagangan barang elektronik bukan sekadar persoalan hukum, melainkan tantangan sosial-ekonomi yang membutuhkan pendekatan holistik. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform teknologi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih transparan, aman, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Barang-Barang Elektronik *Black market* Di Pasar Online Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli barang elektronik *black market* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli barang elektronik *black market* di pasar *online*?
3. Bagaimana akibat hukum dari transaksi jual beli barang elektronik *black market* bagi penjual dan pembeli di pasar *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli barang elektronik *black market* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli barang elektronik *black market* di pasar *online*.
3. Untuk Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari transaksi jual beli barang elektronik *black market* bagi penjual dan pembeli di pasar *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait transaksi elektronik *black market* di pasar *online*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif tentang aspek normatif pengaturan hukum transaksi barang elektronik *black market* dalam sistem hukum perdagangan elektronik di Indonesia.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konseptual tentang hubungan antara perlindungan konsumen,

regulasi perdagangan elektronik, dan praktik *black market* dalam konteks digital.

2). Secara praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu praktisi hukum, penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi barang elektronik *black market online*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan konsekuensi hukum dalam melakukan transaksi di *platform online* yang tidak terverifikasi, serta pentingnya perlindungan konsumen di era digital.
- c. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan konkret kepada pembuat kebijakan dalam rangka penyempurnaan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen pada transaksi perdagangan elektronik, khususnya terkait praktik *black market*.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik perdagangan barang elektronik ilegal di platform *online*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian Jual Beli

Konsep perjanjian dalam sistem hukum Indonesia memiliki akar historis dari terminologi hukum Belanda, yakni "*overeenkomst*" yang kemudian diadopsi dalam ketentuan perdata nasional sebagai bagian dari warisan kolonial yang masih dipertahankan hingga saat ini. Penerimaan konsep ini bukan sekadar adopsi tanpa modifikasi, melainkan telah mengalami berbagai penyesuaian dan pengembangan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Evolusi konsep perjanjian ini menunjukkan dinamika sistem hukum Indonesia yang terus berkembang sebagai negara dengan tradisi hukum campuran antara civil law, hukum adat, dan pengaruh sistem hukum modern lainnya.

Dalam rumusan yuridis yang tertuang pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konstruksi dimana satu pihak atau lebih secara sukarela membuat komitmen atau ikatan hukum terhadap pihak lainnya. Perumusan definisi klasik ini telah menjadi landasan penting dalam praktik hukum kontrak di Indonesia selama lebih dari satu abad, meskipun banyak ahli hukum modern yang mengkritisi definisi tersebut karena dianggap kurang komprehensif dalam menangkap kompleksitas hubungan kontraktual yang terus berkembang di era digital dan global ini. Berbagai interpretasi dan penafsiran telah dikembangkan oleh para yuris untuk melengkapi dan

menyempurnakan pemahaman tentang hakikat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan praktik hukum kontemporer.

Definisi ini mengandung makna bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat unsur kesepakatan dan pengikatan diri yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, yang mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yaitu konsensualisme dan *pacta sunt servanda*. Prinsip konsensualisme menekankan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang untuk jenis perjanjian tertentu. Sedangkan prinsip *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perkembangan praktik hukum modern, pemahaman terhadap esensi perjanjian telah mengalami perluasan makna yang signifikan, tidak lagi terbatas pada interaksi antar individu, melainkan mencakup transaksi kompleks dalam skala nasional maupun internasional. Transformasi ini mencerminkan evolusi masyarakat global yang semakin terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi, di mana batas-batas geografis tradisional menjadi semakin kabur dalam konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi. Perjanjian modern kini telah berkembang menjadi instrumen hukum yang sangat

sophisticated, mampu mengakomodasi berbagai bentuk transaksi yang kompleks dan multidimensional, mulai dari transaksi sederhana hingga mega proyek infrastruktur yang melibatkan konsorsium multinasional dengan nilai triliunan rupiah.

Ruang lingkup subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian kontemporer telah mengalami diversifikasi yang luar biasa, mencakup tidak hanya individu atau badan usaha domestik, tetapi juga korporasi multinasional, negara sebagai entitas berdaulat, organisasi internasional seperti World Bank atau *International Monetary Fund*, bahkan entitas supranasional seperti Uni Eropa. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan munculnya aktor-aktor baru dalam ekonomi digital seperti platform teknologi raksasa, cryptocurrency exchanges, dan *artificial intelligence entities* yang memerlukan pengakuan legal personality dalam sistem hukum. Setiap subjek hukum tersebut membawa karakteristik, kapasitas, dan limitasi hukum yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Objek perjanjian dalam era modern telah mengalami ekspansi yang revolusioner, melampaui transaksi konvensional terhadap barang dan jasa fisik untuk mencakup aset-aset intangible yang bernilai tinggi seperti kekayaan intelektual, data pribadi, algoritma, dan bahkan virtual assets dalam metaverse. Transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*,

digital payment systems, dan *blockchain-based smart contracts*, telah menjadi mainstream dan memerlukan *framework hukum* yang khusus untuk mengatur aspek-aspek seperti *digital identity verification*, *cybersecurity*, dan *data protection*. Investasi lintas batas yang melibatkan transfer teknologi, *joint ventures* internasional, dan *foreign direct investment* juga memerlukan pengaturan yang komprehensif mengenai *dispute resolution mechanisms*, *applicable law*, dan *jurisdictional issues* yang dapat menjadi sangat kompleks ketika melibatkan *multiple legal systems*.

Perluasan ruang lingkup ini menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian yang fundamental dalam kerangka regulasi yang mengatur mekanisme pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa perjanjian untuk mengakomodasi dinamika transaksi modern. Harmonisasi hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam mengembangkan *uniform commercial codes* dan *model laws* yang dapat diadopsi oleh berbagai yurisdiksi untuk mengurangi *legal uncertainty* dan *transaction costs* dalam perdagangan internasional. Teknologi legal seperti *artificial intelligence-assisted contract drafting*, *blockchain-based contract execution*, dan *online dispute resolution platforms* juga memerlukan pengaturan yang adaptif dan *forward-looking*. Selain itu, aspek-aspek baru seperti *environmental compliance*, *social responsibility*, dan *sustainable development goals* harus diintegrasikan ke dalam *framework perjanjian*

modern untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Keberadaan perjanjian sebagai instrumen hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepastian dalam interaksi sosial manusia yang bermuara pada terciptanya ketertiban masyarakat. Perjanjian memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam memformulasikan, mengimplementasikan, hingga menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam hubungan kontraktual. Aspek filosofis ini menjadi fondasi penting yang melegitimasi kekuatan mengikat dari sebuah perjanjian, sehingga pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati dapat memperoleh sanksi dan konsekuensi hukum yang proporsional.

Perjanjian tidak hanya termuat dalam KUH Perdata, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur jenis perjanjian tertentu, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pluralisme regulasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan kontraktual dalam masyarakat modern yang memerlukan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi

kepentingan para pihak sesuai dengan karakteristik dan kekhususan transaksi yang dilakukan.

Aspek penting lain yang melekat pada konsep perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat fundamental, yaitu kesepakatan bebas para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Keempat syarat ini berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi standar keabsahan material dan formal.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan konstruksi hukum yang fundamental tentang hubungan antara subjek hukum. Rumusan pasal tersebut menjelaskan mekanisme pengikatan diri antara dua pihak yang menciptakan hubungan timbal balik dalam ranah keperdataan. Meskipun definisi tersebut tergolong sederhana dan tidak komprehensif, namun substansi utamanya telah mampu menggambarkan esensi dasar sebuah perjanjian, yakni adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Konsep pengikatan diri ini menunjukkan bahwa dalam setiap perjanjian terdapat minimal dua

subyek hukum yang memiliki kehendak untuk melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik.³

Berdasarkan pemahaman dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, perjanjian merupakan suatu konsep hukum kompleks yang mencakup kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Subekti memandang perjanjian sebagai peristiwa di mana pihak-pihak saling berjanji, menekankan aspek interaksi dan komitmen mutual.⁴ Sudikno Mertokusumo lebih mendalam memaknai perjanjian sebagai hubungan hukum yang dibangun atas dasar kesepakatan, dengan tujuan utama menciptakan konsekuensi hukum yang mengikat.⁵

Wirdjono Prodjodikoro memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menekankan dimensi harta benda dalam perjanjian, di mana satu pihak memberikan janji dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶ Sementara *Black's Law Dictionary* menggarisbawahi aspek kewajiban para pihak, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu secara sebagian, yang mengindikasikan fleksibilitas dan ruang lingkup perjanjian.⁷

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h. 63.

⁴ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), h. 5.

⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Liberty, 1986). h. 103.

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, Wirdjono Azas-AzasHukum Perjanjian, (bandung : CV.Mandar maju, 2000), h. 5.

⁷ Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1, h. 16.

Pada intinya, setiap definisi mengandung kesamaan fundamental: perjanjian adalah instrumen hukum yang lahir dari kesepakatan sukarela, menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara timbal balik. Kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yang signifikan, artinya jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, akan terdapat konsekuensi atau sanksi hukum.⁸ Meskipun para ahli menggunakan perspektif berbeda, ada yang melihatnya sebagai peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum, namun substansi dasarnya tetap sama: perjanjian adalah mekanisme hukum yang memfasilitasi interaksi dan transaksi antarmanusia dengan landasan kepastian dan keadilan.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.⁹

Perjanjian jual beli merupakan suatu bentuk persetujuan hukum yang kompleks, di mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pembeli dengan hak milik penuh dan memberikan jaminan, sementara pembeli berkewajiban membayar harga yang telah

⁸ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 97-98.

⁹ Salim H.s, Op. Cit., h. 48

disepakati. Hakikat perjanjian ini terletak pada tiga komponen utama: penyerahan barang, pemberian jaminan, dan pembayaran harga.

Secara yuridis, perjanjian jual beli dikategorikan sebagai perjanjian konsensual, yang berarti mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalita. Keberhasilan perjanjian tidak sekadar terletak pada kesepakatan barang dan harga, melainkan mencakup seluruh aspek yang disepakati. Apabila terdapat hal-hal yang belum disepakati, perjanjian dapat dianggap tidak terjadi. Namun, jika unsur esensial telah disetujui dan para pihak tidak mempermasalahkan klausul lainnya, maka berlaku ketentuan baku dalam perundang-undangan (*Burgerlijk Wetboek*) yang dikenal sebagai unsur naturalia.¹⁰

Keabsahan transaksi jual beli barang elektronik di *black market* melalui pasar online, teori perjanjian jual beli menjadi kerangka fundamental untuk menganalisis kompleksitas hukum yang terlibat. Perspektif perlindungan konsumen memunculkan tantangan signifikan terkait keabsahan transaksi yang melewati batas-batas hukum konvensional. Aspek legalitas dalam transaksi semacam ini menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada realitas pasar digital yang sering kali beroperasi dalam zona abu-abu regulasi, dimana barang-barang yang diperdagangkan mungkin tidak memiliki dokumen resmi, tidak

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 127.

membayar pajak impor, atau bahkan merupakan hasil dari tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Teori perjanjian klasik mensyaratkan adanya kesepakatan yang sah, objek yang halal, dan itikad baik dari para pihak untuk menciptakan perikatan yang mengikat secara hukum. Namun, dalam konteks *black market* online, persyaratan mengenai objek yang halal sering kali tidak terpenuhi, sementara kesepakatan yang terjadi mungkin dilandasi oleh informasi yang tidak sempurna atau bahkan menyesatkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai validitas perjanjian yang terbentuk dan konsekuensi hukum yang menyertainya, baik bagi penjual maupun pembeli yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, transaksi di *black market* online menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, konsumen yang membeli barang elektronik melalui jalur ini sering kali tidak dapat mengakses mekanisme perlindungan yang disediakan oleh undang-undang perlindungan konsumen, seperti jaminan produk, garansi resmi, atau hak untuk mengembalikan barang. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang efektif dalam transaksi semacam ini membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penjualan barang palsu, atau penyediaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Kompleksitas yuridis semakin bertambah ketika mempertimbangkan aspek lintas batas dari transaksi *black market* online. Perbedaan yurisdiksi dan ketentuan hukum antar negara menciptakan tantangan dalam penentuan hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh para pihak. Hal ini sering kali menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang sangat lemah ketika menghadapi permasalahan dengan produk yang dibeli, terutama jika penjual beroperasi dari yurisdiksi yang berbeda atau bahkan menggunakan identitas yang tidak dapat dilacak.

Transformasi digital dalam perdagangan juga telah membawa perubahan signifikan pada karakteristik *black market* kontemporer. Berbeda dengan *black market* tradisional yang beroperasi secara fisik dan relatif terbatas, versi digitalnya mampu memanfaatkan anonimitas internet, sistem pembayaran elektronik, dan jaringan distribusi global untuk memperluas jangkauan dan mengaburkan jejak operasionalnya. Hal ini menuntut pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform *e-commerce*, lembaga keuangan, dan komunitas konsumen untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Permasalahan etis juga muncul dalam diskusi mengenai keabsahan transaksi *black market online*. Meskipun motivasi ekonomi sering menjadi pendorong utama bagi konsumen untuk beralih ke pasar

ini—terutama karena harga yang lebih terjangkau—pertimbangan mengenai dampak sosial yang lebih luas dari aktivitas tersebut tidak dapat diabaikan. Hal ini mencakup kerugian pajak negara, potensi pendanaan untuk kegiatan ilegal, serta dampak negatif terhadap industri resmi dan inovasi akibat pembajakan hak kekayaan intelektual.

Dalam upaya mencari keseimbangan antara perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang efektif, diperlukan pendekatan multi-dimensi yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif terhadap pelaku pasar gelap, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mendorong berkembangnya pasar tersebut. Ini termasuk disparitas harga yang signifikan antara pasar resmi dan tidak resmi, keterbatasan akses terhadap produk teknologi di beberapa wilayah, serta kesenjangan digital yang masih menjadi realitas di banyak negara berkembang.

Reformasi kerangka hukum yang ada juga menjadi imperatif untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi digital kontemporer. Pengembangan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap dinamika pasar online, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terjangkau, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan transaksi digital sekaligus mempertahankan inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. *Black market* dalam konteks pasar *online* menciptakan ruang abu-abu dalam perjanjian jual beli, di mana prinsip-prinsip hukum

tradisional diuji oleh realitas digital. Teori perjanjian jual beli klasik menghadapi tantangan fundamental dalam menilai keabsahan transaksi yang melibatkan barang elektronik yang diperdagangkan di luar mekanisme resmi.

Kompleksitas transaksi *black market online* mempertanyakan esensi kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Unsur esensial seperti kesesuaian barang, transparansi harga, dan jaminan kualitas menjadi kabur dalam lingkungan pasar yang tidak diatur. Perlindungan konsumen dalam konteks ini tidak sekadar persoalan hukum kontrak, melainkan juga menyangkut etika, keamanan, dan hak-hak fundamental konsumen dalam ekosistem digital.

Teori perjanjian jual beli menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana transaksi *black market online* mendefinisikan ulang batas-batas hukum tradisional. Pertanyaan kunci yang muncul adalah: Apakah kesepakatan dalam transaksi ilegal dapat dianggap sah? Bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dalam ruang digital yang serba maya?

Dengan demikian, kajian keabsahan transaksi *black market* barang elektronik di pasar *online* memerlukan pendekatan komprehensif yang melampaui definisi konvensional perjanjian jual beli, mempertimbangkan kompleksitas teknologi, dinamika pasar digital, dan perlindungan integral terhadap hak-hak konsumen.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).¹¹

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹² Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau

¹² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹³

Dalam konteks penegakan hukum, teori preventif dan represif menjadi penting. Pendekatan preventif fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi konsumen tentang risiko pembelian barang elektronik *black market*, sementara pendekatan represif berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

c. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan

¹³ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.¹⁴

Dari pengertian pengertian diatas, maka disimpulkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mendapatkan barang/jasa, mulai dari tahap mendapatkan hingga akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang dirancang untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan. Regulasi tersebut merupakan landasan hukum fundamental yang mencerminkan komitmen negara dalam menyeimbangkan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, yang secara historis cenderung timpang dengan menempatkan konsumen pada posisi yang lebih rentan. Kerangka hukum ini tidak semata-mata bertujuan menguntungkan konsumen secara sepihak, melainkan menciptakan ekosistem perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui penetapan standar perilaku yang

¹⁴ Jannus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2010), 7.

jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan.

Prinsip keseimbangan tersebut termanifestasi melalui formulasi hak konsumen yang komprehensif dalam undang-undang, mencakup hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak-hak ini diimbangi dengan kewajiban konsumen untuk membaca petunjuk informasi, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut, yang secara kolektif membentuk kerangka tanggung jawab timbal balik dalam hubungan konsumen-produsen.

Dari perspektif pelaku usaha, undang-undang tersebut mengakui hak-hak fundamental mereka seperti hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, hak-hak ini hadir bersama dengan serangkaian kewajiban substantif, termasuk beritikad baik dalam kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan konsumen dengan adil tanpa diskriminasi, serta menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar yang berlaku.

Konstruksi keseimbangan hak dan kewajiban dalam undang-undang ini sesungguhnya mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas relasi perdagangan modern, di mana interaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak lagi dipandang sebagai transaksi jual-beli sederhana, melainkan sebagai hubungan multidimensi yang melibatkan aspek kepercayaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Upaya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan regulasi sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik, juga mencerminkan pengakuan akan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis. Pendekatan ini menggarisbawahi pemahaman bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar domain regulasi spesifik, melainkan prinsip yang harus menjiwai keseluruhan kerangka regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dalam berbagai bentuknya.

keseimbangan hak dan kewajiban yang diartikulasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merepresentasikan fondasi normatif dari ekosistem perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pengakuan terhadap hak dan tanggung jawab timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha, regulasi ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individual dalam transaksi spesifik, tetapi juga memfasilitasi pembangunan kultur perdagangan yang dilandasi oleh

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial secara keseluruhan..

Hak-hak Konsumen mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah hak atas keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa, hak untuk memilih barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen juga berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, memperoleh advokasi dan perlindungan hukum, serta mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk dilayani secara adil, tidak diskriminatif, dan menerima kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

Kewajiban Konsumen meliputi membaca dan mengikuti prosedur pemakaian barang dan jasa demi keamanan, memiliki itikad baik dalam bertransaksi, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan turut serta dalam upaya penyelesaian sengketa hukum secara patut.

Sementara itu, Pelaku Usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai nilai barang atau jasa, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik, membela diri dalam penyelesaian sengketa, serta memperoleh kembali nama baiknya jika secara hukum terbukti tidak bersalah atas kerugian konsumen. Kewajiban

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.

Pelaku Usaha sangat komprehensif, mencakup menjalankan usaha dengan itikad baik, memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang barang atau jasa, memperlakukan konsumen dengan benar dan tidak diskriminatif, menjamin mutu barang sesuai standar yang berlaku, memberikan garansi, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁶

Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat tiga prinsip utama tanggung jawab pelaku usaha yang penting untuk dipahami: tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*), tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).¹⁷

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian (*Negligence*) merupakan prinsip subjektif yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat ketidakhatian. Dalam teori ini, konsumen dapat mengajukan gugatan apabila dapat membuktikan tiga hal penting: pertama, tindakan pelaku usaha tidak memenuhi standar kehati-hatian normal; kedua, kelalaian dapat dibuktikan secara konkret; dan ketiga, tindakan tersebut secara langsung menjadi penyebab kerugian konsumen.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 63.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 88

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi fokus pada tanggung jawab kontraktual pelaku usaha. Teori ini menerapkan kewajiban mutlak (*strict obligation*), di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab mengganti kerugian konsumen meskipun telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya. Namun, prinsip ini memiliki kelemahan, seperti adanya batasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan bantahan, dan ketentuan hubungan kontrak.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*) merupakan prinsip paling komprehensif dalam perlindungan konsumen. Prinsip ini secara tegas mewajibkan produsen bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produknya. Tanggung jawab ini mencakup tiga aspek utama: pelanggaran jaminan (seperti ketidaksesuaian produk dengan label), unsur kelalaian dalam memenuhi standar produksi, dan penerapan tanggung jawab mutlak tanpa mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan.

Melalui ketiga prinsip tanggung jawab ini, hukum perlindungan konsumen berupaya menciptakan mekanisme perlindungan yang komprehensif, memastikan hak-hak konsumen terjamin, dan mendorong pelaku usaha untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa.¹⁸

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 98.

Teori Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi barang elektronik *black market* di pasar *online* merupakan suatu kerangka hukum yang kompleks yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam lingkungan perdagangan digital yang rentan terhadap praktik ilegal.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, transaksi barang elektronik *black market* di pasar *online* menghadirkan sejumlah risiko signifikan bagi konsumen. Teori perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya mengidentifikasi celah hukum dan mekanisme perlindungan yang dapat menjamin keamanan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi elektronik.

Konsep utama teori ini adalah menegakkan prinsip-prinsip fundamental perlindungan konsumen, seperti hak atas keselamatan, hak mendapatkan informasi yang benar, hak atas pilihan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam konteks *black market online*, hal ini menjadi sangat kritis mengingat tingginya potensi penipuan, produk palsu, dan pelanggaran hak konsumen.

Secara teoritis, perlindungan konsumen dalam transaksi *black market* elektronik meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, analisis terhadap mekanisme transaksi yang tidak memenuhi standar hukum. Kedua, identifikasi risiko yang dihadapi konsumen, termasuk risiko keamanan produk, kualitas barang, hingga potensi kerugian finansial.

Teori ini juga mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam transaksi *black market online*.

Fokus utama teori adalah mengembangkan strategi perlindungan yang komprehensif, mencakup aspek preventif dan represif. Aspek preventif meliputi upaya pencegahan, seperti edukasi konsumen, peningkatan kesadaran akan risiko, dan pengawasan platform *online*. Aspek represif berkaitan dengan mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran, termasuk gugatan ganti rugi dan sanksi pidana.

Kompleksitas teori ini terletak pada tantangan menghadapi perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, di mana praktik *black market* elektronik terus berevolusi. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen harus bersifat dinamis, adaptif, dan mampu mengakomodasi berbagai modus operandi baru dalam transaksi *online* ilegal. Pada intinya, teori perlindungan konsumen dalam konteks *black market* elektronik bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak konsumen, kepentingan pelaku usaha yang beritikad baik, dan kebutuhan akan inovasi teknologi dalam perdagangan digital.

2. Kerangka Konsep

Dalam konteks penelitian ilmiah, kerangka konsep merupakan suatu konstruksi teoritis yang menggambarkan keterkaitan logis antara berbagai konsep yang menjadi fokus penelitian. Kerangka konsep berfungsi sebagai pemetaan intelektual yang menjelaskan bagaimana

variabel-variabel yang diteliti saling berinteraksi, mempengaruhi, atau berhubungan satu sama lain.¹⁹

Kerangka konsep merupakan salah satu elemen paling krusial dalam proses penelitian yang berfungsi sebagai peta jalan atau blueprint bagi seorang peneliti untuk mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan ilmiahnya. Pada dasarnya, kerangka konsep adalah suatu konstruksi pemikiran yang tersusun secara logis dan sistematis, yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai variabel, konsep, atau fenomena yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Kerangka ini tidak hanya sekedar rangkaian kata-kata atau diagram sederhana, melainkan representasi visual dan intelektual yang menunjukkan bagaimana seorang peneliti memahami dan mengonseptualisasikan masalah yang sedang diselidiki.

Dalam praktiknya, kerangka konsep menjadi jembatan penghubung antara teori-teori yang sudah ada dengan realitas empiris yang akan diteliti. Ketika seorang peneliti mengembangkan kerangka konsep, ia sesungguhnya sedang melakukan proses sintesis dari berbagai literatur, pengalaman, dan pemahaman teoretis yang relevan dengan topik penelitiannya. Proses ini membutuhkan kemampuan analitis yang mendalam untuk dapat mengidentifikasi variabel-variabel kunci, memahami hubungan di antara variabel tersebut, dan memprediksi bagaimana satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. Melalui

¹⁹ Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta

kerangka konsep, peneliti dapat menunjukkan secara eksplisit asumsi-asumsi yang mendasari penelitiannya, sehingga pembaca atau reviewer dapat memahami perspektif dan pendekatan yang digunakan.

Kerangka konsep juga berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan kompleksitas fenomena yang diteliti menjadi struktur yang lebih teratur dan dapat dipahami. Dalam dunia nyata, fenomena sosial, ekonomi, psikologis, atau natural seringkali sangat kompleks dengan banyak faktor yang saling berinteraksi. Tanpa kerangka konsep yang jelas, peneliti dapat dengan mudah tersesat dalam lautan informasi dan data, kehilangan fokus, atau bahkan mengabaikan faktor-faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan. Dengan adanya kerangka konsep, peneliti memiliki panduan yang membantu mereka untuk tetap berada pada jalur yang tepat, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling relevan, dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang spesifik.

Selain itu, kerangka konsep memiliki peran vital dalam proses operasionalisasi variabel penelitian. Konsep-konsep abstrak yang seringkali menjadi fokus penelitian, seperti motivasi, kepuasan, kinerja, atau kualitas hidup, perlu diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur secara empiris. Kerangka konsep membantu peneliti untuk melakukan proses operasionalisasi ini dengan cara yang logis dan sistematis, memastikan bahwa setiap konsep yang digunakan memiliki definisi yang jelas dan dapat diukur dengan instrumen yang tepat. Proses

ini sangat penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, karena tanpa operasionalisasi yang baik, hasil penelitian dapat menjadi bias atau tidak akurat.

Dari perspektif metodologis, kerangka konsep menjadi fondasi untuk merancang desain penelitian yang komprehensif dan bermakna. Kerangka ini membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitian yang paling sesuai, apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods, berdasarkan karakteristik variabel dan hubungan yang ingin dieksplorasi. Kerangka konsep juga memandu peneliti dalam memilih populasi dan sampel yang tepat, mengembangkan instrumen pengumpulan data yang valid, serta menentukan teknik analisis data yang paling appropriate untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tanpa kerangka konsep yang solid, peneliti mungkin akan menggunakan metodologi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang tidak bermakna atau bahkan menyesatkan.

Kerangka konsep juga berperan sebagai alat komunikasi yang efektif antara peneliti dengan berbagai stakeholder, termasuk pembimbing, reviewer, pembaca, dan komunitas ilmiah secara umum. Melalui visualisasi yang jelas dan narasi yang logis, kerangka konsep memungkinkan orang lain untuk memahami dengan cepat apa yang sedang diteliti, mengapa penelitian tersebut penting, dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Hal ini sangat penting dalam konteks peer review, presentasi ilmiah, atau publikasi jurnal, di mana

peneliti perlu meyakinkan audiens bahwa penelitiannya memiliki dasar teoretis yang kuat dan metodologi yang sound.

Kerangka konsep memiliki fungsi prediktif yang memungkinkan peneliti untuk mengantisipasi kemungkinan hasil penelitian dan implikasinya. Dengan memahami hubungan teoretis antara variabel-variabel yang diteliti, peneliti dapat merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Proses perumusan hipotesis ini sangat bergantung pada kualitas kerangka konsep, karena hipotesis yang baik harus didasarkan pada pemahaman teoretis yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Kerangka konsep yang komprehensif juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi kemungkinan *confounding variables* atau faktor-faktor pengganggu yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian.

Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka konsep berperan sebagai *building block* untuk kemajuan kumulatif pengetahuan dalam suatu bidang. Setiap penelitian yang dilakukan dengan kerangka konsep yang jelas tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena spesifik yang diteliti, tetapi juga memperkaya *body of knowledge* yang sudah ada. Kerangka konsep memungkinkan peneliti untuk memposisikan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas, mengidentifikasi gap dalam literatur yang ada, dan menunjukkan bagaimana penelitiannya akan mengisi kekosongan tersebut atau memperluas pemahaman yang sudah ada.

Kerangka konsep merupakan manifestasi dari kemampuan berpikir kritis dan analitis seorang peneliti. Proses pengembangan kerangka konsep membutuhkan kemampuan untuk mensintesis informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi pola dan hubungan yang kompleks, serta mengorganisasikan pemikiran dalam struktur yang logis dan koheren. Kualitas kerangka konsep seringkali menjadi indikator kualitas penelitian secara keseluruhan, karena kerangka yang lemah cenderung menghasilkan penelitian yang tidak fokus, metodologi yang tidak tepat, dan hasil yang tidak bermakna. Sebaliknya, kerangka konsep yang kuat menjadi fondasi bagi penelitian yang berkualitas tinggi, yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah praktis di masyarakat.

Kerangka konsep adalah suatu struktur pemikiran komprehensif yang memiliki peran penting dalam merancang dan mengarahkan proses penelitian ilmiah. Sebagai instrumen metodologis, kerangka konsep bertugas menggambarkan hubungan sistematis antara variabel-variabel penelitian, baik variabel terikat maupun bebas, dengan tujuan memberikan kejelasan konseptual dan membatasi ruang lingkup penelitian.

Hakikat kerangka konsep terletak pada kemampuannya mentransformasi teori-teori abstrak menjadi konstruksi pemikiran yang lebih konkret dan terarah. Ia berfungsi sebagai jembatan antara konsep teoritis dan pelaksanaan penelitian empiris, membantu peneliti

merumuskan masalah penelitian, mengembangkan hipotesis, dan menjaga fokus investigasi ilmiah.

Meskipun kerangka konsep sudah lebih konkret dibandingkan teori murni, ia masih dapat memiliki tingkat abstraksi tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai kejelasan operasional, peneliti perlu mengembangkan definisi-definisi operasional yang dapat memberikan pegangan nyata dan terukur dalam proses penelitian. Dengan demikian, kerangka konsep menjadi panduan strategis yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena penelitian secara sistematis, tepat sasaran, dan metodologis.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengklarifikasi beberapa konsep dasar guna mencapai pemahaman yang sama. Hal ini akan membantu membatasi ruang lingkup variabel secara operasional dan mendukung pencapaian hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keabsahan Transaksi

Suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan causa yang halal.

Dalam konteks transaksi modern, khususnya transaksi *online*, keabsahan transaksi tidak hanya terbatas pada pemenuhan syarat klasik, tetapi juga mencakup aspek-aspek digital seperti autentifikasi para pihak, keamanan informasi, dan kesesuaian dengan regulasi

elektronik.²⁰ Keabsahan transaksi harus mempertimbangkan prinsip itikad baik, di mana para pihak bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan

Secara praktis, keabsahan transaksi diukur melalui beberapa kriteria utama: (1) legalitas para pihak yang bertransaksi, (2) kejelasan objek transaksi, (3) kesepakatan yang bebas dari paksaan, (4) kemampuan hukum para pihak, dan (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.²¹ Keabsahan suatu transaksi dalam sistem hukum Indonesia merupakan fondasi utama yang menentukan apakah suatu perbuatan hukum dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat syarat sah nya perjanjian yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, adanya objek yang tertentu, dan causa yang halal. Keempat syarat ini menjadi parameter fundamental untuk menilai validitas setiap transaksi, termasuk dalam konteks perdagangan elektronik yang berkembang pesat di era digital. Dalam perspektif yang lebih komprehensif, keabsahan transaksi dapat dianalisis melalui lima kriteria utama yang saling berkaitan. Pertama, legalitas para pihak yang bertransaksi mengacu pada status hukum

²⁰ Munir Fuady. 2014. Teori Hukum Pembuktian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²¹ Abdul Kadir Muhammad .2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

subjek-subjek yang terlibat dalam transaksi, dimana setiap pihak harus memiliki kedudukan yang sah di hadapan hukum dan tidak sedang dalam keadaan yang membatasi kemampuan hukumnya. Kedua, kejelasan objek transaksi menuntut adanya kepastian mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, termasuk spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan karakteristik lainnya yang dapat menghindari ambiguitas atau sengketa di kemudian hari. Ketiga, kesepakatan yang bebas dari paksaan merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang fundamental dalam hukum perdata, dimana setiap pihak harus memberikan persetujuannya secara sukarela tanpa adanya tekanan, ancaman, penipuan, atau kekhilafan yang dapat mempengaruhi kehendak bebas mereka. Keempat, kemampuan hukum para pihak berkaitan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dimana setiap subjek hukum harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat, tidak berada di bawah pengampuan, dan telah mencapai usia dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menekankan bahwa setiap transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks transaksi *black market* barang elektronik di pasar online, dimana keabsahan transaksi dapat dipertanyakan apabila melibatkan barang-barang yang diperoleh melalui cara-cara ilegal, tidak memiliki dokumen yang sah, atau melanggar

ketentuan perdagangan internasional. Kompleksitas keabsahan transaksi menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan fenomena *black market* barang elektronik di platform perdagangan online. Transaksi dalam *black market* elektronik seringkali melibatkan barang-barang yang berasal dari sumber yang tidak jelas, seperti barang selundupan, barang curian, barang hasil pemalsuan, atau barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dalam konteks ini, kriteria keabsahan transaksi menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kejelasan objek transaksi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan legalitas objek transaksi dalam *black market* elektronik tidak hanya berkaitan dengan asal-usul barang, tetapi juga dengan aspek perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang elektronik melalui *black market* online seringkali tidak memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang dibeli, tidak mendapatkan jaminan kualitas, dan tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, keabsahan transaksi tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat-syarat formil perjanjian, tetapi juga dari aspek substantif yang melindungi kepentingan konsumen sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini mencakup hak

konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Analisis keabsahan transaksi dalam konteks *black market* barang elektronik di pasar online memiliki implikasi yuridis yang luas, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga bagi sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan.

Transaksi yang tidak memenuhi kriteria keabsahan dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kedudukan hukum para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek formal keabsahan transaksi, tetapi juga memberikan mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa yang efektif.

Hal ini menjadi semakin urgent mengingat perkembangan teknologi dan platform perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi *black market* berlangsung dengan lebih mudah dan sulit dideteksi oleh otoritas pengawas, sehingga berpotensi merugikan konsumen dan merusak iklim perdagangan yang sehat dan beretika.

2. *Black market*

Black market (pasar gelap) juga dapat diartikan sebagai penyelundupan yang merupakan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang-barang terlarang.²² Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata selundup diartikan sebagai menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah), sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang maupun barang-barang elektronik.²³

Black market atau pasar gelap merupakan bentuk aktivitas perdagangan yang dilakukan di luar kerangka regulasi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana transaksi jual beli berlangsung tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran pajak, bea masuk, dan pemenuhan standar teknis yang diwajibkan. Dalam konteks perdagangan barang elektronik, *black market* berkembang sebagai respons terhadap berbagai hambatan regulasi dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen, mulai dari tingginya tarif pajak impor, kompleksitas prosedur perizinan, hingga lambannya proses distribusi resmi yang menyebabkan keterlambatan ketersediaan produk-produk terbaru di pasar domestik.

²² Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bineka Cipta.hlm:54

²³ Laden Marpaung. Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1991. hlm 3.

Motivasi utama di balik praktik *black market* adalah upaya untuk menghindari pengenaan tarif pajak dan berbagai regulasi pemerintah yang dianggap memberatkan, sehingga pelaku usaha dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dalam era perdagangan elektronik, dimana platform digital memfasilitasi transaksi *black market* dengan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas, memungkinkan penjual untuk beroperasi tanpa identitas yang jelas dan menghindari deteksi oleh otoritas pengawas. Meskipun secara hukum praktik *black market* dikategorikan sebagai aktivitas ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perdagangan, perpajakan, dan perlindungan konsumen, namun fenomena ini tetap menarik minat konsumen karena berbagai keunggulan komparatif yang ditawarkan, terutama dalam hal harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang dijual melalui saluran distribusi resmi.

Daya tarik utama *black market* barang elektronik bagi konsumen terletak pada aspek ekonomis berupa harga yang signifikan lebih rendah dibandingkan dengan produk serupa yang dijual melalui distributor resmi, yang terjadi karena penjual *black market* tidak menanggung beban pajak, bea masuk, biaya perizinan, dan berbagai komponen biaya regulasi lainnya yang normalnya harus diperhitungkan dalam struktur harga produk legal. Selain faktor harga, *black market* juga menawarkan keunggulan dalam hal ketersediaan produk, dimana konsumen dapat memperoleh akses terhadap barang-barang elektronik terbaru yang belum secara

resmi diluncurkan atau didistribusikan di Indonesia, termasuk produk-produk dengan spesifikasi internasional yang mungkin tidak tersedia melalui saluran distribusi resmi karena pertimbangan strategi pemasaran atau regulasi teknis tertentu. Fenomena ini menjadi sangat menarik bagi segmen konsumen yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap teknologi terdepan dan tidak ingin menunggu proses distribusi resmi yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan. Ketersediaan produk-produk eksklusif dan langka dalam *black market* juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi konsumen yang memiliki preferensi terhadap barang-barang dengan fitur atau desain khusus yang tidak dipasarkan secara umum di Indonesia. Namun demikian, keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh *black market* ini harus dipahami dalam konteks risiko hukum dan perlindungan konsumen yang menyertainya, dimana konsumen yang melakukan transaksi melalui *black market* tidak memperoleh jaminan kualitas produk, layanan purna jual, garansi resmi, dan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi sengketa atau kerusakan produk, sehingga menciptakan dilema antara keuntungan ekonomis jangka pendek dengan risiko kerugian jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh konsumen.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi yang

seringkali timpang antara pelaku usaha dan konsumen. Upaya ini mencakup berbagai tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi barang dan jasa, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui platform perdagangan elektronik yang semakin berkembang pesat dalam era digitalisasi ekonomi. Perlindungan ini meliputi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen, serta menjamin hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan individual terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, fair, dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. Filosofi dasar perlindungan konsumen bertumpu pada pengakuan bahwa konsumen merupakan pihak yang umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, baik dari segi informasi, sumber daya ekonomi, maupun kemampuan untuk melakukan negosiasi, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep perlindungan konsumen diartikan

sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yang mencakup dimensi preventif dan represif dalam pelaksanaannya. Dimensi preventif perlindungan konsumen meliputi upaya-upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kerugian konsumen, seperti penetapan standar kualitas produk, kewajiban pelabelan yang jelas dan akurat, persyaratan sertifikasi keamanan, pembatasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, serta edukasi konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam bertransaksi. Sementara itu, dimensi represif mencakup mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa setelah terjadi kerugian konsumen, termasuk prosedur pengaduan, mediasi, arbitrase, dan litigasi, serta sistem kompensasi dan rehabilitasi bagi konsumen yang dirugikan. Ruang lingkup perlindungan konsumen mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari transaksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga transaksi kompleks yang melibatkan teknologi tinggi dan nilai ekonomi yang besar, termasuk transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang memiliki karakteristik dan risiko tersendiri.

Hak-hak konsumen yang dijamin dalam sistem perlindungan konsumen Indonesia meliputi spektrum yang sangat luas dan komprehensif, dimulai dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, yang mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak

mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa merupakan hak fundamental yang memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang rasional dan tepat, termasuk informasi mengenai komposisi, kualitas, kuantitas, harga, biaya, jadwal, tata cara pemakaian, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan mencerminkan prinsip partisipasi konsumen dalam sistem perlindungan konsumen, dimana konsumen memiliki akses untuk menyampaikan masukan, kritik, dan keluhan kepada pelaku usaha maupun instansi terkait. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut menjamin bahwa konsumen memiliki akses terhadap bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terjangkau. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan pilihan terbaiknya tanpa tekanan atau manipulasi dari pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya merupakan jaminan bahwa konsumen akan memperoleh pemulihan yang layak atas kerugian yang dideritanya.

Implementasi perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik dan fenomena *black market* menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional, dimana karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas, virtual, dan seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas menciptakan kesulitan dalam penerapan mekanisme perlindungan konsumen konvensional. Transaksi *black market* barang elektronik di platform online menimbulkan permasalahan khusus dalam hal penegakan hak-hak konsumen, terutama terkait dengan ketersediaan informasi produk yang akurat, jaminan kualitas dan keaslian barang, layanan purna jual, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Konsumen yang melakukan pembelian melalui *black market* seringkali menghadapi dilema antara keuntungan ekonomis berupa harga yang lebih murah dengan risiko kehilangan perlindungan hukum yang memadai, dimana mereka tidak dapat mengakses garansi resmi, layanan perbaikan authorized, atau mekanisme komplain formal kepada produsen atau distributor resmi. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan adanya karakteristik transaksi online yang memungkinkan pelaku usaha *black market* untuk beroperasi secara anonim, menggunakan identitas palsu, atau berpindah-pindah platform untuk menghindari deteksi dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pengembangan sistem perlindungan konsumen dalam era digital memerlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum konvensional, tetapi juga

memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar-stakeholder untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang aman, fair, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan konsumen juga mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mengatur seluruh hubungan dan permasalahan yang terjadi antara berbagai pihak terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Pandangan lain memperkuat pendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah subset dari hukum konsumen, mengingat hukum konsumen mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Salah satu aspek tersebut adalah perlindungan konsumen, yang meliputi berbagai mekanisme untuk mempertahankan hak-hak konsumen dari gangguan pihak lain.

²⁴ Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67-68

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.²⁵

4. Pasar *Online*

Pasar *online* atau yang dikenal juga sebagai *e-marketplace* merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui media internet.²⁶ Platform ini berfungsi sebagai wadah digital yang memungkinkan terjadinya interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dalam pasar *online*, pelaku usaha dapat menampilkan dan mempromosikan produk mereka dalam bentuk katalog digital, sementara pembeli dapat dengan mudah mencari, membandingkan, dan membeli produk yang diinginkan kapan saja dan di mana saja.

Pasar *online* dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung proses transaksi, seperti sistem pembayaran elektronik, sistem pengiriman, sistem rating dan ulasan, serta layanan pelanggan. Keberadaan pasar *online* telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis, dengan menawarkan efisiensi waktu, kemudahan akses, jangkauan pasar yang lebih luas, serta pilihan produk yang lebih beragam.

²⁵ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9

²⁶ Turban, E., et al.2018. *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*

Pasar online merupakan platform digital yang memfasilitasi aktivitas perdagangan elektronik dimana pembeli dan penjual dapat bertemu secara virtual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa melalui jaringan internet, tanpa perlu bertatap muka secara fisik atau berada di lokasi geografis yang sama. Platform ini telah mengalami transformasi fundamental dari konsep pasar tradisional yang terbatas oleh batasan fisik dan temporal menjadi sebuah ruang perdagangan virtual yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terdapat koneksi internet yang memadai. Dalam perkembangannya, pasar online tidak hanya menjadi tempat jual beli produk fisik seperti elektronik, pakaian, makanan, dan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga telah berkembang menjadi ekosistem yang menampung berbagai jenis produk digital seperti software, aplikasi, konten multimedia, e-book, musik digital, game online, dan berbagai jenis jasa seperti konsultasi, pendidikan online, layanan desain, jasa penerjemahan, dan layanan profesional lainnya yang dapat diberikan secara virtual. Evolusi ini mencerminkan adaptasi model bisnis tradisional terhadap kemajuan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital-native, dimana preferensi berbelanja secara online menjadi pilihan utama karena kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas yang ditawarkan.

Sistem pasar online telah menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sangat kompleks dan multifaset, yang melibatkan berbagai

stakeholder dengan peran dan fungsi yang saling berkaitan dan interdependen dalam menciptakan *value chain* yang terintegrasi. Ekosistem ini melibatkan penyedia platform sebagai operator utama yang menyediakan infrastruktur teknologi, antarmuka pengguna, sistem keamanan, dan berbagai fitur yang memungkinkan terjadinya transaksi, dimana mereka biasanya memperoleh pendapatan melalui komisi dari setiap transaksi, biaya *subscription*, atau model monetisasi lainnya. Penjual atau merchant berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang memanfaatkan platform untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membangun infrastruktur *e-commerce* sendiri, dengan berbagai model keterlibatan mulai dari seller individual, UMKM, hingga korporasi besar yang menggunakan platform sebagai salah satu saluran distribusi mereka. Pembeli atau konsumen berperan sebagai end-user yang memanfaatkan platform untuk mencari, membandingkan, dan membeli produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan ekspektasi terhadap kemudahan, keamanan, dan kualitas layanan yang tinggi.

Kompleksitas ekosistem pasar online semakin bertambah dengan keterlibatan jasa logistik sebagai enabler vital yang menghubungkan dunia virtual dengan dunia fisik melalui proses pengiriman barang, dimana penyedia layanan kurir, ekspedisi, dan fulfillment center memiliki peran krusial dalam menentukan *customer experience* dan kepuasan konsumen, terutama dalam hal kecepatan, keamanan, dan

ketepatan pengiriman. Penyedia layanan pembayaran digital atau payment gateway berperan sebagai fasilitator transaksi keuangan yang memungkinkan transfer dana secara aman dan efisien antara pembeli dan penjual, dengan berbagai metode pembayaran mulai dari kartu kredit, debit, *internet banking*, *e-wallet*, hingga *cryptocurrency* yang terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi finansial. Selain itu, ekosistem ini juga melibatkan berbagai pihak pendukung lainnya seperti penyedia layanan hosting dan cloud computing yang menjamin ketersediaan dan performa platform, perusahaan teknologi yang mengembangkan solusi software dan hardware pendukung, lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit dan pembiayaan, perusahaan asuransi yang menyediakan proteksi terhadap risiko transaksi, penyedia layanan customer service dan chat support, perusahaan riset pasar dan analytics yang membantu optimalisasi strategi bisnis, serta regulator dan otoritas pengawas yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika pasar online juga ditandai dengan munculnya berbagai model bisnis inovatif seperti marketplace yang berperan sebagai perantara netral antara penjual dan pembeli, platform B2B yang memfasilitasi transaksi antar-bisnis, social commerce yang mengintegrasikan media sosial dengan aktivitas perdagangan, live streaming commerce yang menggabungkan hiburan dengan penjualan

produk, *subscription-based model* untuk produk dan jasa berulang, serta emerging trends seperti artificial intelligence untuk personalisasi pengalaman berbelanja, *augmented reality* untuk *virtual try-on*, dan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Fenomena ini menciptakan landscape persaingan yang sangat dinamis dimana platform-platform bersaing tidak hanya dalam hal harga dan variasi produk, tetapi juga dalam hal inovasi teknologi, kualitas layanan, *user experience*, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan tren pasar yang terus berevolusi dengan cepat, sehingga menciptakan tekanan konstan untuk melakukan *improvement* dan diferensiasi dalam rangka mempertahankan *competitive advantage* dan *market share* dalam industri yang sangat kompetitif ini..

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi atau anggapan dasar dalam tesis merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian, yang menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Asumsi berfungsi sebagai fondasi pemikiran yang melandasi keseluruhan proses penelitian dan mengarahkan alur penalaran dalam mengkaji permasalahan penelitian.²⁷

Asumsi atau anggapan dasar dalam konteks penelitian memiliki peran penting sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis dan

²⁷ Sugiyono.2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

mengarahkan proses penelitian agar lebih efektif dan efisien. Anggapan dasar berfungsi sebagai fondasi kepercayaan yang menjadi pijakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam hal ini, asumsi merupakan pandangan mendasar tentang realitas yang perlu dibuktikan secara empiris. Cara pandang peneliti terhadap suatu fenomena dan keseluruhan proses penelitian dapat dipengaruhi oleh asumsi dasar ini. Mengingat setiap penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, maka asumsi dasar yang digunakan pun akan bervariasi antar penelitian.²⁸

Berdasarkan pengertian asumsi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengemukakan beberapa anggapan dasar yaitu, pertama, diasumsikan bahwa transaksi jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online* merupakan fenomena yang semakin berkembang di Indonesia, dimana praktik ini memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Kedua, dapat diasumsikan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan terkait lainnya, yang secara prinsip bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan, termasuk dalam konteks transaksi elektronik. Ketiga, diasumsikan bahwa transaksi barang elektronik *black*

²⁸ Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

market di pasar *online* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari transaksi normal, seperti ketidakjelasan asal usul barang, tidak adanya garansi resmi, dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang dapat mempengaruhi aspek keabsahan transaksi tersebut. Keempat, penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa analisis yuridis terhadap keabsahan transaksi *black market* dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk mengidentifikasi celah hukum yang mungkin merugikan konsumen dalam praktik perdagangan tersebut. Kelima, diasumsikan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks transaksi elektronik di era digital, serta dapat menjadi dasar rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang ada.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini: **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BARANG-BARANG ELEKTRONIK BLACK MARKET DI PASAR ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”** . Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis Mulya Agung Laksono, Mohammad Saleh, dan Ahmad Faton dengan judul: Perlindungan Konsumen Yang Membeli Barang Elektronik Berstatus *Black market* Melalui *E-commerce*, tulisan ini membahas bentuk perlindungan konsumen dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan barang-barang elektronik berstatus *Black market* melalui *E-Commerce*.
2. Jurnal yang ditulis oleh Ellen Chang, Natania Frederica DAN Ririn Khairunisa dengan judul: Keabsahan Transaksi Jual-Beli *Online* Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. Tulisan ini membahas syarat- syarat harus tetap dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum.
3. Jurnal yang ditulis oleh Eko Budi Cahyono, Ismail Hasani dan Fathudin Kalimas dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Elektronik Melalui Pembayaran Tunai di Tempat. tulisan ini membahas perlindungan yang didapat konsumen pada saat melakukan komplain baik yang diterima atau tidak serta untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan perkara pembayaran *cod* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran asli penulis, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Penyusunan tesis ini didasarkan pada ide-ide pribadi penulis yang diperkuat dengan berbagai referensi, termasuk literatur cetak seperti

buku dan undang-undang, serta sumber digital seperti internet. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak juga turut memperkaya isi tesis ini. Penelitian dan penulisan karya ini dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip keilmuan yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli barang-barang elektronik *black market* di pasar *online* dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai praktik transaksi jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online*, serta menganalisis aspek hukumnya dalam konteks perlindungan konsumen.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana pengkajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Sebagai penelitian doktrinal, objek kajiannya meliputi dokumen perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, serta peraturan terkait lainnya, yang dianalisis untuk memecahkan permasalahan hukum terkait keabsahan transaksi *black market* di pasar *online*.

Melalui pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis secara mendalam makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi atau rekomendasi mengenai aspek keabsahan transaksi jual beli barang elektronik *black market* di pasar online dan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena transaksi *black market* tidak hanya sebagai objek hukum yang terpisah, tetapi sebagai suatu realitas sosial-ekonomi yang kompleks dan memiliki keterkaitan dengan berbagai dimensi regulasi dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Kerangka deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini memfasilitasi eksplorasi komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, serta undang-undang perdagangan. Analisis tekstual terhadap peraturan-peraturan tersebut kemudian diperkaya dengan tinjauan terhadap yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang, menciptakan pemahaman holistik mengenai posisi hukum terhadap fenomena transaksi *black market* dalam ekosistem digital yang terus berevolusi dengan pesat.

Dimensi analitis dari penelitian ini melibatkan pengujian kritis terhadap konsep-konsep fundamental dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, seperti kesepakatan, itikad baik, informasi yang memadai, dan tanggung jawab produk, ketika diaplikasikan pada konteks transaksi *black*

market online yang sering kali beroperasi di luar kerangka regulasi formal. Proses ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan dalam struktur hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan relevansinya dalam mengakomodasi dinamika pasar digital kontemporer yang semakin kompleks dan lintas batas.

Dengan mengadopsi pendekatan empiris-normatif, penelitian ini juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk laporan kasus dari lembaga perlindungan konsumen, statistik perdagangan elektronik, dan studi kasus spesifik mengenai transaksi *black market* online. Triangulasi sumber data ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih nuansa terhadap kompleksitas praktis yang dihadapi oleh konsumen, pelaku usaha, dan regulator dalam ekosistem digital, serta mengidentifikasi pola-pola dan kecenderungan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendekatan normatif semata.

Aspek komparatif juga menjadi elemen penting dalam metodologi penelitian ini, dengan melakukan perbandingan terhadap pendekatan regulasi dan yurisprudensi dari berbagai yurisdiksi dalam menghadapi fenomena transaksi *black market* online. Analisis komparatif ini tidak hanya memperkaya perspektif penelitian, tetapi juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah dikembangkan di berbagai negara dan potensi adaptasinya dalam konteks sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang spesifik.

Dalam konteks tujuan penelitian untuk menghasilkan preskripsi atau rekomendasi yang bermakna, pendekatan deskriptif analisis memungkinkan formulasi solusi yang tidak hanya berlandaskan pada asas-asas hukum yang abstrak, tetapi juga mempertimbangkan realitas

empiris dan kebutuhan praktis dari berbagai pemangku kepentingan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, serta mekanisme prosedural yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi *black market* online, sekaligus mempromosikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku.

Signifikansi dari preskripsi penelitian ini terletak pada potensinya untuk berkontribusi pada pengembangan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadirkan oleh transaksi *black market* dalam lingkungan digital. Dengan mengidentifikasi area-area kritis yang memerlukan intervensi kebijakan atau reformasi hukum, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum tradisional dengan realitas teknologi yang terus berkembang, serta memfasilitasi harmonisasi antara kepentingan perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Pendekatan metodologis ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang mungkin lebih sesuai untuk konteks transaksi digital, seperti sistem penyelesaian sengketa online (*Online Dispute Resolution*), mediasi elektronik, atau *platform* berbasis *blockchain* untuk verifikasi produk dan penjamin keabsahan transaksi. Evaluasi terhadap potensi dan limitasi dari mekanisme-mekanisme ini dalam konteks spesifik transaksi *black market* online menjadi salah satu kontribusi signifikan dari penelitian ini terhadap

diskursus akademik dan praktis dalam bidang hukum perlindungan konsumen digital.²⁹

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum terkait keabsahan transaksi jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online* dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

²⁹ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 56

³⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keabsahan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perdagangan *black market*, serta menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks transaksi *online*.
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan menganalisis secara kritis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan keabsahan transaksi dan perlindungan konsumen dalam konteks jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online*.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah instrumen atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam Penelitian Tesis "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Barang-Barang Elektronik *Black market* Di Pasar *Online* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", alat pengumpulan data yang digunakan

adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk melengkapi penelitian, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan, baik secara konvensional di perpustakaan maupun secara *online* melalui internet, dengan mencatat, mengutip, meringkas, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penggunaan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian.³¹

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 38.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian normatif, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³²

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online* dan perlindungan konsumen. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan baik secara manual di perpustakaan maupun secara *online* melalui internet dan database hukum. Selanjutnya, data yang terkumpul diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³³

Pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber bahan hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan membaca, mempelajari, dan membuat catatan dari bahan-bahan tersebut. Dalam proses ini, peneliti melakukan pencatatan secara lengkap dan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

sistematis terhadap fakta-fakta dan permasalahan yang ditemukan.³⁴ Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh, klasifikasi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan sistematisasi data untuk memudahkan analisis.³⁵ Prosedur ini dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.³⁶ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan tahap:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dilakukan untuk mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan perdagangan elektronik, dan ketentuan kepabeanan terkait impor barang elektronik. Tahap ini melibatkan identifikasi pasal-pasal kunci dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 66.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52.

³⁶ Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet I Yogyakarta, 2000

PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta penelaahan putusan-putusan pengadilan terkait kasus jual beli barang *black market*.

b. Analisis Deskriptif

Menggambarkan secara sistematis temuan-temuan penelitian, termasuk pola transaksi jual beli barang elektronik *black market* di *platform online*, mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia, dan praktik-praktik yang berpotensi merugikan konsumen. Tahap ini juga mencakup penjabaran tentang karakteristik barang elektronik *black market*, risiko yang dihadapi konsumen, serta analisis kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi *online*.

c. Menarik Kesimpulan

Semua data yang telah dianalisis digambarkan secara rinci untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dan praktik jual beli barang elektronik *black market* di pasar *online*. Data yang dirincikan mencakup hasil pengumpulan data dari berbagai sumber. Kesimpulan akan mencakup evaluasi keabsahan transaksi ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen serta rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pengawasan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK *BLACK MARKET* DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Tentang Transaksi Jual Beli Barang Elektronik *Black market* Di Pasar *Online*

1. Pengertian Transaksi Jual Beli Online

Transaksi jual beli online telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini didukung oleh semakin beragam dan berkualitasnya platform *E-commerce* yang tersedia bagi konsumen. *Platform-platform* ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan proses berbelanja, seperti sistem pembayaran yang aman, pilihan pengiriman yang bervariasi, dan tampilan yang *user-friendly*.

Sistem belanja daring memiliki keterbatasan yang signifikan. Saat berbelanja *online*, konsumen hanya dapat melihat deskripsi spesifikasi dan gambar produk yang ditampilkan oleh penjual. Informasi visual dan tekstual ini belum tentu mencerminkan kondisi nyata produk yang akan diterima. Ada kemungkinan terjadi perbedaan warna, ukuran, bahan, fungsi, atau kualitas antara ekspektasi dan realita.

Menurut KBBI, jual beli merupakan kesepakatan yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang tersebut.³⁷

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589. 2 Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

Rahmat Syafe'i menjelaskan bahwa secara bahasa, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*online*" sendiri berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari "*on*" (hidup/di dalam) dan "*line*" (garis/jaringan), sehingga dapat diartikan sebagai kondisi terhubung dengan jaringan internet.³⁸

Dalam era digital saat ini, ketika seseorang berada dalam keadaan online atau terhubung dengan internet, mereka memiliki akses ke berbagai macam aktivitas komunikasi dan transaksi yang sangat luas. Komunikasi satu arah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara pasif, seperti membaca artikel berita, blog, jurnal ilmiah, menonton video tutorial, atau menyimak podcast tanpa perlu berinteraksi langsung dengan penyedia konten. Di sisi lain, komunikasi dua arah memberikan kesempatan untuk melakukan interaksi aktif dan real-time, seperti chatting melalui aplikasi pesan instan, berpartisipasi dalam forum diskusi, melakukan panggilan video, berkirim email, atau bahkan terlibat dalam konferensi virtual yang memungkinkan pertukaran ide dan informasi secara dinamis.

Konsep jual beli online atau *e-commerce* berkembang sebagai evolusi natural dari kemampuan komunikasi digital tersebut. Jual beli online merupakan suatu bentuk kesepakatan atau kontrak yang mengikat secara hukum antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui medium internet, di mana kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara fisik atau

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

melakukan kontak langsung. Proses transaksi ini mencakup berbagai tahapan mulai dari pencarian produk, pemilihan barang, negosiasi harga, pembayaran, hingga pengiriman, yang semuanya difasilitasi oleh platform digital. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui jaringan internet yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik modern seperti smartphone, komputer desktop, laptop, tablet, smartwatch, atau bahkan perangkat IoT (*Internet of Things*) lainnya, yang memungkinkan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi pengguna kapan saja dan di mana saja selama terdapat koneksi internet yang stabil..

2. Pengertian Barang Elektronik *Black market*

Pasar gelap atau *black market* merupakan segmen ekonomi yang menjalankan transaksi ilegal, terutama dalam aktivitas jual beli barang secara tidak sah.³⁹ Istilah *black market* merujuk pada produk yang beredar tanpa legalitas resmi, umumnya dijual dengan harga yang signifikan lebih rendah dibandingkan produk asli yang beredar melalui jalur distribusi resmi. Karakteristik utama barang *black market* adalah ketiadaan jaminan atau asuransi produk, sehingga konsumen tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim atau meminta kompensasi ketika mengalami masalah dengan produk tersebut.

Komoditas yang diperdagangkan dalam pasar gelap sangat beragam, mulai dari senjata, narkoba, hingga berbagai jenis barang elektronik. Meskipun dalam beberapa kasus barang yang diperdagangkan

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 11.25

merupakan produk asli, namun penjualannya dilakukan secara ilegal untuk menghindari kewajiban perpajakan atau persyaratan lisensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan pasar gelap di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap stabilitas harga pasar, karena produk-produk *black market* yang ditawarkan dengan harga lebih murah menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk legal.

Fenomena *black market* atau pasar gelap telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Perkembangan pesat platform *e-commerce* tidak hanya mengubah pola belanja konsumen tetapi juga menciptakan ekosistem baru bagi praktek perdagangan ilegal, khususnya dalam kategori produk elektronik seperti *smartphone*.⁴⁰ Kehadiran platform digital telah memungkinkan penjual untuk menawarkan barang elektronik dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan toko fisik konvensional, menciptakan daya tarik yang sulit ditolak oleh konsumen yang mencari penawaran terbaik.

Kecenderungan konsumen modern untuk mengutamakan efisiensi dan penghematan biaya semakin memperkuat pertumbuhan fenomena ini. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, melakukan transaksi, dan menerima pengiriman produk tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Faktor aksesibilitas ini, ditambah dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikan platform digital sebagai pilihan

⁴⁰ Permadi, A. & Sulistyowati, R. 2023. "Transformasi *Black market* di Era Digital: Studi Kasus Produk Elektronik di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital*, 15(2), 78-92.

utama bagi sebagian besar konsumen elektronik saat ini. Tidak mengherankan bahwa volume transaksi *e-commerce* untuk produk elektronik terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Namun di balik kemudahan dan keuntungan ekonomis tersebut, terdapat risiko substansial yang sering kali tidak disadari oleh konsumen. Ketidakmampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap produk sebelum pembelian membuka celah bagi praktik penipuan dan peredaran barang ilegal. Tanpa disadari, konsumen dapat menjadi bagian dari rantai distribusi produk *black market* yang masuk ke pasar tanpa melalui jalur resmi importasi, tidak membayar pajak yang seharusnya, atau bahkan merupakan hasil pencurian.⁴¹ Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan konsumen tentang cara mengidentifikasi produk resmi, terutama ketika perbedaan fisik antara produk legal dan ilegal semakin sulit dibedakan.

Kompleksitas masalah ini juga berkaitan erat dengan keterbatasan regulasi dan pengawasan di ruang digital. Meskipun pemerintah dan otoritas terkait telah berupaya meningkatkan pengawasan terhadap transaksi online, sifat dinamis dan cepat berubah dari platform digital membuat penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri. Pelaku *black market* dengan cepat beradaptasi menggunakan berbagai teknik

⁴¹ Rahman, B., Hidayat, T., & Susanto, P. 2023. "Dampak Ekonomi Peredaran Barang *Black market* di Sektor Elektronik Indonesia." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 24(3), 112-125.

penyamaran dan strategi pemasaran yang menyesatkan untuk mengelabui konsumen dan pengawas.

Fenomena ini menimbulkan dampak luas tidak hanya terhadap konsumen individual tetapi juga terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan melalui hilangnya pendapatan pajak dan terciptanya persaingan tidak sehat di pasar elektronik.

Transaksi online yang melibatkan barang *black market* seringkali tampak menggiurkan dari segi harga, namun menyimpan berbagai kerugian jangka panjang yang tidak selalu disadari oleh konsumen. Meskipun penawaran harga yang signifikan lebih rendah dibandingkan produk resmi menjadi daya tarik utama, konsumen pada akhirnya harus menanggung konsekuensi berupa hilangnya berbagai bentuk perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketika memilih untuk membeli produk melalui jalur tidak resmi, konsumen secara tidak langsung melepaskan hak atas garansi resmi yang seharusnya memberikan jaminan perbaikan atau penggantian produk jika terjadi kerusakan dalam periode tertentu setelah pembelian.

Lebih jauh lagi, ketiadaan layanan purna jual yang memadai menjadi permasalahan signifikan yang baru disadari ketika konsumen menghadapi masalah teknis dengan produk yang dibeli. Produk *black market* tidak mendapatkan dukungan dari pusat layanan resmi, sehingga ketika terjadi kerusakan, konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki produk di tempat servis tidak resmi yang kualitasnya

tidak terjamin. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan total biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dibandingkan jika konsumen membeli produk resmi dari awal.

Aspek kritis lainnya adalah tidak adanya kepastian bahwa produk *black market* memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh regulator maupun produsen. Produk elektronik seperti smartphone yang beredar di pasar gelap seringkali tidak melewati pengujian kualitas yang ketat, sehingga berisiko mengalami kegagalan fungsi lebih cepat atau bahkan menimbulkan bahaya bagi pengguna, seperti kasus baterai yang mudah panas berlebihan atau komponen yang tidak memenuhi standar keamanan listrik. Konsekuensi dari penggunaan produk yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya berupa kerugian finansial tetapi juga dapat mengancam keselamatan pengguna.

Transaksi *black market* juga menghadapkan konsumen pada risiko legal yang tidak dapat diabaikan. Meskipun tanggung jawab hukum utama berada pada pihak yang mendistribusikan produk ilegal, konsumen yang secara sadar membeli produk *black market* dapat dipandang sebagai pihak yang turut mendukung praktik ilegal. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan dapat menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti dengan sengaja membeli produk yang diketahui berasal dari sumber ilegal, terutama jika produk tersebut masuk kategori barang curian atau hasil penyelundupan.

Kerentanan terhadap penipuan dan praktik bisnis tidak etis juga meningkat secara signifikan dalam transaksi *black market*. Tanpa adanya mekanisme pengawasan resmi, konsumen memiliki pilihan penyelesaian sengketa yang sangat terbatas jika terjadi masalah dengan transaksi atau produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ketika berhadapan dengan penjual yang tidak bertanggung jawab, konsumen praktis tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terlebih jika transaksi dilakukan melalui platform yang tidak memiliki sistem verifikasi penjual yang ketat atau mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.. Kerugian lain yang mungkin dihadapi konsumen meliputi potensi penolakan perbaikan dari *service center* resmi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan yang diiklankan, serta risiko produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan yang dapat membahayakan keselamatan konsumen seperti risiko kerusakan baterai, malfungsi sistem, atau bahkan perangkat yang tidak kompatibel dengan infrastruktur telekomunikasi lokal.⁴²

Barang elektronik *black market* yang diperdagangkan di pasar online umumnya merupakan produk yang masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau prosedur impor yang sah. Barang-barang ini sering kali tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, garansi yang valid, dan sertifikasi standar keamanan produk yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Karakteristik transaksi online yang tidak

⁴² <https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/24/arti-BlackMarket-dalam-belanja-online-berikutdaftar-9-istilah-online-shop-yang-menjelaskan-kondisi-barang> diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 12.00

memungkinkan konsumen untuk memeriksa barang secara langsung sebelum transaksi semakin meningkatkan kerentanan konsumen terhadap praktik perdagangan yang tidak adil dan berpotensi merugikan.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik *Black market* Di Indonesia

Transaksi jual beli barang *black market* di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena yang semakin kompleks dan pervasif, mencakup spektrum komoditas yang luas dan bervariasi. Perkembangan ini berlangsung paralel dengan akselerasi teknologi informasi dan demokratisasi akses terhadap berbagai platform perdagangan digital yang melampaui batas-batas geografis konvensional.

Data terkini menunjukkan bahwa nilai transaksi dalam ekonomi informal Indonesia, termasuk komponen *black market*, diperkirakan mencapai 25-30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023.⁴³ *Black market* atau pasar gelap merepresentasikan dimensi ekonomi bayangan yang beroperasi di luar kerangka regulasi formal, melibatkan serangkaian aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk proses akuisisi, distribusi, dan penjualan berbagai jenis komoditas secara tidak sah.

Terminologi *black market* tidak hanya terartikulasi pada perangkat elektronik, tetapi mencakup spektrum komoditas yang sangat beragam. Manifestasi pasar gelap di Indonesia meliputi perdagangan berbagai

⁴³ Badan Pusat Statistik. 2023. "Estimasi Ekonomi Informal Indonesia 2023." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 18-35.

kategori produk seperti barang mewah (jam tangan premium, tas desainer, perhiasan), produk farmasi dan suplemen kesehatan, komoditas yang dikenakan cukai tinggi (minuman beralkohol dan tembakau), spesimen flora dan fauna dilindungi, bahan bakar bersubsidi yang dialihkan penggunaannya, hingga barang-barang antik dan artefak bersejarah.⁴⁴ Keberadaan pasar gelap untuk komoditas-komoditas tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, termasuk upaya menghindari tarif impor yang tinggi, keterbatasan kuota importasi, status legalitas yang dipertanyakan, atau komoditas yang secara eksplisit dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan.

Produk-produk dalam pasar gelap umumnya ditawarkan dengan harga yang substansial lebih rendah dibandingkan dengan versi legal yang tersedia melalui jalur distribusi resmi. Disparitas harga ini bervariasi antar kategori produk, mulai dari 20% untuk barang konsumsi sehari-hari hingga mencapai 70% untuk produk mewah yang dikenakan bea masuk dan pajak tinggi.⁴⁵

Studi dari Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa selisih harga terbesar terobservasi pada produk beralkohol premium dan

⁴⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. "Pemetaan Komoditas Rawan Penyelundupan dan *Black market* di Indonesia." Buletin Bea Cukai, 55(3), 42-58

⁴⁵ Pusat Kebijakan Ekonomi, Kementerian Keuangan RI. (2022). "Analisis Disparitas Harga Komoditas: Perbandingan Pasar Resmi dan Pasar Gelap." Kajian Ekonomi dan Keuangan, 26(2), 105-123.

tembakau, dengan perbedaan yang dapat mencapai hingga 300% dari harga resmi akibat komponen cukai yang signifikan.⁴⁶

Kemudahan akses melalui berbagai platform digital dan penawaran harga yang jauh lebih kompetitif menjadi faktor determinan yang mendorong proliferasi transaksi barang *black market* di kalangan konsumen Indonesia. Transformasi lanskap perdagangan dari model konvensional berbasis lokasi fisik menuju ekosistem digital telah secara fundamental mengubah dinamika pasar gelap. Konsumen kini dapat dengan mudah mengakses, membandingkan, dan melakukan transaksi berbagai produk yang sebelumnya memiliki bariera distribusi yang tinggi, tanpa perlu terlibat dalam interaksi fisik yang berisiko atau mengunjungi lokasi-lokasi yang secara tradisional diasosiasikan dengan perdagangan ilegal.

Survei komprehensif yang dilakukan oleh Forum Riset Ekonomi Kelabu Indonesia menemukan bahwa 58% responden mengakui pernah melakukan transaksi produk yang mereka curigai berasal dari jalur tidak resmi, dengan 72% di antaranya menyatakan bahwa faktor harga menjadi pertimbangan utama yang mengesampingkan kekhawatiran tentang aspek legalitas.⁴⁷

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. "Dampak Cukai terhadap Peredaran Produk Ilegal: Analisis Pasar Minuman Beralkohol dan Produk Tembakau." *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 17(1), 78-93

⁴⁷ Forum Riset Ekonomi Kelabu Indonesia. (2023). "Survei Persepsi dan Perilaku Konsumen Terhadap Produk *Black market* di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Konsumen*, 11(2), 134-150

Namun di balik kenyamanan dan penghematan finansial yang ditawarkan, terdapat kompleksitas risiko yang signifikan bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi *black market*. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang kredibel dan ketidakmampuan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap produk sebelum penyelesaian transaksi menciptakan kerentanan fundamental dalam proses pembelian. Konsumen berpotensi memperoleh produk dengan kualitas substandar, masa kedaluwarsa yang telah dimanipulasi, atau bahkan barang palsu yang dirancang untuk meniru produk asli.

Dalam kasus produk konsumsi seperti makanan, minuman, atau farmasi, implikasi dari kondisi ini dapat langsung berdampak pada aspek kesehatan dan keselamatan konsumen. Konsumen yang secara sadar maupun tidak sadar terlibat dalam transaksi *black market* kehilangan berbagai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka. Tidak adanya dokumentasi transaksi yang sah, garansi produk, dan mekanisme pengaduan yang kredibel menempatkan konsumen pada posisi yang sangat rentan jika terjadi permasalahan pasca-pembelian.

Dalam konteks tertentu, konsumen bahkan dapat berhadapan dengan konsekuensi legal sebagai akibat dari kepemilikan produk ilegal, terutama untuk kategori barang yang secara eksplisit dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan. Kompleksitas tantangan ini semakin diperparah dengan adanya kesenjangan signifikan dalam implementasi kerangka regulasi yang mengatur transaksi barang di

Indonesia. Meskipun terdapat berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan berbagai regulasi sektoral, efektivitas implementasinya menghadapi tantangan substansial akibat karakteristik transaksi digital yang sangat dinamis, bersifat lintas yurisdiksi, dan seringkali melibatkan aktor dengan identitas yang sulit dilacak.

Pelaku distribusi barang *black market* telah mengembangkan strategi adaptif dan teknik kamufase yang semakin canggih untuk menghindari deteksi, termasuk penggunaan komunikasi terenkripsi, sistem pembayaran alternatif, dan mekanisme distribusi yang melibatkan multipihak untuk menyamarkan jejak transaksi. Implikasi dari fenomena ini bersifat multidimensional dan berdampak signifikan pada berbagai aspek sosio-ekonomi. Di tingkat makro, proliferasi pasar gelap berkontribusi pada distorsi mekanisme pasar yang sehat, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan dan bea cukai, serta menciptakan lingkungan kompetisi yang tidak adil bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal. Pengaturan Hukum Terkait Transaksi Jual Beli Barang Elektronik *Black market* meliputi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum utama yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual beli, termasuk transaksi barang elektronik

black market. Beberapa ketentuan dalam UUPK yang relevan terhadap transaksi barang elektronik *black market* antara lain:

- a. Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- b. Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, termasuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- c. Pasal 8 yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan

atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

UUPK memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya apabila dirugikan dalam transaksi tersebut. Namun, implementasi UUPK dalam kasus barang elektronik *black market* sering kali terkendala oleh sulitnya identifikasi pelaku usaha dan pembuktian pelanggaran yang dilakukan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia, termasuk transaksi jual beli barang elektronik melalui media online. Beberapa ketentuan dalam UU ITE yang relevan terhadap transaksi barang elektronik *black market* antara lain:

- a. Pasal 9 yang mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- b. Pasal 28 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- c. Pasal 45A ayat (1) yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik dengan mewajibkan transparansi informasi dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks barang elektronik *black market*, informasi yang tidak akurat mengenai status legalitas barang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UU ITE.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Kepabeanan mengatur tentang impor dan ekspor barang, termasuk barang elektronik, ke dan dari wilayah Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang relevan terhadap barang elektronik *black market* antara lain:

- a. Pasal 1 angka 13 yang mendefinisikan impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, yang berarti setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia harus melalui prosedur kepabeanan yang sah.

- b. Pasal 102 yang memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang:
Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini; atau Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

Undang-Undang Kepabeanan menjadi dasar hukum bagi penindakan terhadap barang elektronik *black market* yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah. Barang-barang tersebut dapat disita oleh negara dan pelaku importasi ilegal dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/5/2019 tentang Ketentuan Produk Impor

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir dalam mengimpor produk tertentu ke Indonesia, termasuk barang elektronik. Beberapa ketentuan dalam Permendag ini yang relevan terhadap barang elektronik *black market* antara lain:

- a. Pasal 2 yang mewajibkan produk impor memenuhi ketentuan administratif dan teknis tertentu sebelum diimpor ke Indonesia.

- b. Pasal 3 yang mewajibkan produk impor memenuhi standar nasional yang ditetapkan, termasuk SNI untuk produk elektronik.
- c. Pasal 11 yang melarang impor produk dalam keadaan tidak baru, kecuali untuk keperluan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri.

Permendag ini menjadi landasan hukum bagi pengawasan terhadap produk impor, termasuk barang elektronik, untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Barang elektronik *black market* yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat dikategorikan sebagai barang impor ilegal.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persyaratan Operasional Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Peraturan Menteri Kominfo ini mengatur tentang persyaratan operasional bagi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan dioperasikan di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Permenkominfo ini yang relevan terhadap barang elektronik *black market* antara lain:

- a. Pasal 2 yang mewajibkan setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dioperasikan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

- b. Pasal 3 yang mengatur bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Menteri.
- c. Pasal 15 yang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat bagi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Permenkominfo ini menjadi landasan hukum bagi pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi, termasuk smartphone dan perangkat elektronik lainnya, untuk memastikan bahwa perangkat tersebut memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Barang elektronik *black market* yang tidak memiliki sertifikat teknis dapat dikategorikan sebagai barang ilegal yang tidak boleh dioperasikan di Indonesia.